



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Saputra;
2. Tempat lahir : Sawit Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Vak XVIII Kampung Desa Mekar Sawit
Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Nur Saputra telah dikenakan Penangkapan sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tahap pertama sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", beralamat di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2021, Nomor 104/Pen.Pid/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Stb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram.'
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu bulan November tahun 2020 bertempat di Dusun Pondok Seng Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi M. REZA GINTING bersama saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi EKO EPILAYA mendapat informasi yang layak di percaya bahwa di Dusun Pondok Seng Desa Mekar Jaya Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu mendapat informasi tersebut para saksi bergerak ke lokasi, sesampainya para saksi di lokasi, yang mana lokasinya di sebuah rumah tempat orang melihat orang bermain judi jenis Jakpot, lalu para saksi melihat orang dengan cirri ciri yang di maksud, lalu para saksi melakukan penyergapan dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD NUR SAPUTRA**, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) bungkus paket klip bening berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** gunakan, lalu para saksi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, lalu terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian para saksi membawa terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga beisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 01,12 (nol koma dua belas) Gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 5871/IL.10028/XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh TOGI D MANURUNG, SE Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12197/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, diduga mengandung Narkotika milik tersangka **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan November tahun 2020 bertempat di Dusun Pondok Seng Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi M. REZA GINTING bersama saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi EKO EPILAYA mendapat informasi yang layak di percaya bahwa di Dusun Pondok Seng Desa Mekar Jaya Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu mendapat informasi tersebut para saksi bergerak ke lokasi, sesampainya para saksi di lokasi, yang mana lokasinya di sebuah rumah tempat orang melihat orang bermain judi jenis Jakpot, lalu para saksi melihat orang dengan cirri ciri yang di maksud, lalu para saksi melakukan penyergapan dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD NUR SAPUTRA**, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) bungkus paket klip bening berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** gunakan, lalu para saksi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, lalu terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian para saksi membawa terdakwa **MUHAMMAD NUR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 01,12 (nol koma dua belas) Gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 5871/IL.10028/XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh TOGI D MANURUNG, SE Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12197/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, diduga mengandung Narkotika milik tersangka **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

3. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
4. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan November tahun 2020 bertempat di Dusun Pondok Seng Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,



penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi M. REZA GINTING bersama saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi EKO EPILAYA mendapat informasi yang layak di percaya bahwa di Dusun Pondok Seng Desa Mekar Jaya Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu mendapat informasi tersebut para saksi bergerak ke lokasi, sesampainya para saksi di lokasi, yang mana lokasinya di sebuah rumah tempat orang melihat orang bermain judi jenis Jakpot, lalu para saksi melihat orang dengan cirri ciri yang di maksud, lalu para saksi melakukan penyergapan dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMMAD NUR SAPUTRA**, kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) bungkus paket klip bening berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** gunakan, lalu para saksi menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut, lalu terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian para saksi membawa terdakwa **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.

Caranya terdakwa dalam mempergunakan sabu-sabu tersebut adalah dengan cara tersebut dahulu terdakwa membuat alat hisap sabunya (BONG) dengan mempergunakan botol plastik minuman yang berisi air yang dibagian tutup botolnya terdakwa lobangi untuk masukan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, lalu terdakwa ambil kaca pirex nya dan terdakwa gabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu ambil sekop plastik dan mengambil sabu dari plastik klip kecil berisi sabu tersebut sedikit dan memasukanya ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke pipet plastik ke BONG nya, setelah itu terdakwa ambil mancis dan menghidupkanya dan meletakan mancis tersebut di bawa kaca pirex, setelah itu sabu di dalam kaca pirex tersebut mulai berubah mencair dan menjadi hisap, lalu terdakwa hisap sabunya dengan mulut terdakwa yang terdakwa masukan di ujung pipetnya, setelah itu terdakwa hisap asap sabunya melalui mulut dan mengeluarkan asapnya dari hidung terdakwa seperti kebiasaan orang merokok, demikianlah terdakwa berulang kali berbuat demikian hingga sabunya habis di kaca pirek tersebut, demikian cara terdakwa dalam mempergunakan menghisap sabu sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 01,12 (nol koma dua belas) Gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 5871/IL.10028/XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh TOGI D MANURUNG, SE Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12197/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, diduga mengandung Narkotika milik tersangka **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

5. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
6. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12197/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik tersangka **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tulus H. Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 wib Saksi bersama rekan sesama anggota Sat Narkoba Polres Langkat bernama M. Reza Ginting dan Eko Epilaya mendapat informasi yang menyatakan di Dusun Pondok Seng Desa Mekar Jaya Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan bergerak ke lokasi dimaksud, dan setiba disana saksi dan rekan melihat orang bermain judi jenis Jakpot di sebuah rumah, lalu saksi dan rekan melihat ada beberapa orang yang salah satunya dengan ciri-ciri yang di informasikan yang dalam hal ini adalah Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyergapan dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan Terhadap orang-orang yang ada di situ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan dari Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) bungkus paket klip bening berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa setelah diminta konfirmasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, dan merupakan sisa pakai sebelumnya yang rencananya juga akan dipergunakan lagi;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eko Epilaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 wib Saksi bersama rekan sesama anggota Sat Narkoba Polres Langkat



bernama M. Reza Ginting dan Tulus H. Simanjuntak mendapat informasi yang menyatakan di Dusun Pondok Seng Desa Mekar Jaya Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan bergerak ke lokasi dimaksud, dan setiba disana saksi dan rekan melihat orang bermain judi jenis Jakpot di sebuah rumah, lalu saksi dan rekan melihat ada beberapa orang yang salah satunya dengan ciri-ciri yang di informasikan yang dalam hal ini adalah Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyergapan dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan Terhadap orang-orang yang ada di situ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan dari Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) bungkus paket klip bening berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa setelah diminta konfirmasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, dan merupakan sisa pakai sebelumnya yang rencananya juga akan dipergunakan lagi;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian di Stabat Nomor: 5871/IL.10028/XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh TOGI D MANURUNG, SE Selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, diketahui barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 01,12 (nol koma dua belas) Gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: LAB: 12198/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HUSNAH SARI M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, atas nama **MUHAMMAD NUR SAPUTRA** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor: LAB.: 12198/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si diketahui 1 (satu) botol sampel urine milik Terdakwa Muhammad Nur Saputra positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Hendro melalui HP dan meminta beli sabu paket Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Hendro mengiyakannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Hendro menyepakati tempat untuk bertemu dalam rangka mewujudkan keinginan Terdakwa beli sabu tersebut, yaitu di Simpang empat Sono Dsn Pondok Seng Desa Mekar sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam motor milik teman Terdakwa untuk berangkat ke lokasi tersebut menjumpai Hendro;
- Bahwa sesampai di lokasi, Terdakwa bertemu dengan Hendro dan memberikan uang sejumlah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Hendro memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus paket klip bening berisi sabu, kemudian Terdakwa mengembalikan motor tersebut kepada teman Terdakwa, lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah dan menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan sebuah bong yang Terdakwa rakit dari bahan botol, pipet dan kaca pirex, kemudian Terdakwa meletakkan sabu di dalam salah satu pipet yang ada kaca pirexnya kemudian Terdakwa membakar kaca pirex tersebut lalu menghisap asapnya dengan menggunakan pipet yang satunya lagi seperti merokok;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meletakkan sisa sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk Gudang Garam Surya beserta kaca pireknya, lalu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke luar rumah dan membawa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket klip berisi sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek, di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pergi untuk bermain Jakpot/ Dingdong;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu dan kaca pirex tersebut rencananya untuk Terdakwa penggunaan kembali;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.15 wib ketika Terdakwa sedang asik bermain Jakpot / Ding Dong datanglah petugas polisi berpakaian preman melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa, dan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus paket klip bening berisi sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek, lalu kemudian petugas polisi menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba untuk di proses;

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati suatu penyakit dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas tempat sabu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya.
- 1 (satu) buah kaca pirek;

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh, lalu pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 wib Para petugas anggota Sat Narkoba Polres Langkat yaitu Saksi Eko Epilaya, M. Reza Ginting dan Saksi Tulus H. Simanjuntak mendatangi sebuah rumah yang terletak di Dusun Pondok Seng Desa Mekar Jaya Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;

- Bahwa setiba di rumah tersebut, para peugas melihat orang bermain judi jenis Jakpot di sebuah rumah, lalu para petugas melihat ada beberapa orang yang salah satunya adalah Terdakwa, selanjutnya para petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyeragaman dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan Terhadap orang-orang yang ada di situ;

- Bahwa dari hasil pengeledahan dari Terdakwa, para petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) bungkus paket klip bening berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah miliknya sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari Hendro sebanyak satu paket dengan harga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di Simpang empat Sono Dsn Pondok Seng Desa Mekar sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut merupakan sisa pakai sebelumnya yang rencananya juga akan dipergunakan lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, setelah membeli sabu dari Hendro, Terdakwa kembali pulang ke rumah dan menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan sebuah bong yang Terdakwa rakit dari bahan botol, pipet dan kaca pirex, kemudian Terdakwa meletakkan sabu di dalam salah satu pipet yang ada kaca pirexnya kemudian Terdakwa membakar kaca pirex tersebut lalu menghisap asapnya dengan menggunakan pipet yang satunya lagi seperti merokok;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket klip bening berisi kristal berwarna putih yang ditemukan oleh petugas dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, Positif Metamfetamina dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan urine Terdakwa Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmiah, pedagang besar farmasi ataupun petugas kesehatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif: Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;
2. Unsur subjektif: Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi. penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket klip bening berisi kristal berwarna putih yang ditemukan oleh petugas dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, Positif Metamfetamina dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium juga diketahui di dalam urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yaitu zat yang berasal dari sabu-sabu yang tergolong narkotika golongan I, karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui berawal dari informasi yang diperoleh, lalu pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 wib Para petugas anggota Sat Narkoba Polres Langkat yaitu Saksi Eko Epilaya, M. Reza Ginting dan Saksi Tulus H. Simanjuntak mendatangi sebuah rumah yang terletak di Dusun Pondok Seng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mekar Jaya Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, dan setiba di rumah tersebut, para petugas melihat orang bermain judi jenis Jakpot di sebuah rumah, lalu para petugas melihat ada beberapa orang yang salah satunya adalah Terdakwa, selanjutnya para petugas melakukan penyergapan dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan Terhadap orang-orang yang ada di situ;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan dari Terdakwa, para petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) bungkus paket klip bening berisi Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang sedang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari Hendro sebanyak satu paket dengan harga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di Simpang empat Sono Dsn Pondok Seng Desa Mekar sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, dan sabu tersebut merupakan sisa pakai sebelumnya dimana setelah membeli sabu dari Hendro, Terdakwa kembali pulang ke rumah dan menggunakan sabu tersebut dengan menggunakan sebuah bong yang Terdakwa rakit dari bahan botol, pipet dan kaca pirex, kemudian Terdakwa meletakkan sabu di dalam salah satu pipet yang ada kaca pirexnya kemudian Terdakwa membakar kaca pirex tersebut lalu menghisap asapnya dengan menggunakan pipet yang satunya lagi seperti merokok, dan barang bukti sabu yang ditemukan Para Petugas tersebut rencananya juga akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat Para Petugas telah menemukan satu bungkus kecil sabu yang merupakan Narkotika golongan I, dan sabu tersebut merupakan sisa pakai sebelumnya yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sebuah bong yang Terdakwa rakit dari bahan botol, pipet dan kaca pirex, kemudian Terdakwa meletakkan sabu di dalam salah satu pipet yang ada kaca pirexnya kemudian Terdakwa membakar kaca pirex tersebut lalu menghisap asapnya dengan menggunakan pipet yang satunya lagi seperti merokok, dan sisa sabu tersebut disimpan Terdakwa dengan tujuan akan dipergunakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan zat Narkotika yang ada dalam diri Terdakwa telah dimasukkan sendiri oleh Terdakwa dengan cara membakar bong yang ada sabu lalu menghisap asapnya, disamping itu dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa di dalam urine Terdakwa telah mengandung Metamfetamina yang berasal dari sabu yang termasuk dalam Narkotika golongan I, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan Narkotika

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Stb



Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian. Dari hal tersebut dapat disimpulkan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan penelitian, sehingga maksud tersebut menyimpang dari peruntukan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus yang ditemukan dalam perkara *a quo*, hal-hal mana ditemukan berdasarkan surat dakwaan, fakta persidangan dan juga surat tuntutan Penuntut Umum, hal ini dilakukan semata-mata demi terwujudnya keadilan yang hakiki bagi Terdakwa karena Hakim dalam menjatuhkan putusan yang tujuan utamanya adalah untuk keadilan sebagaimana ira-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan Keadilan tersebut bukanlah keadilan yang semu akan tetapi keadilan yang dapat dipertanggung jawabkan baik terhadap diri sendiri, masyarakat serta di hadapan Tuhan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai hal itu sangat tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khususnya keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr Hendro sebanyak satu paket dengan harga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di Simpang empat Sono Dsn Pondok Seng Desa Mekar sawit Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dan sebagian sudah dipakai/dikonsumsinya beberapa saat setelah Terdakwa kembali ke rumahnya setelah membeli sabu tersebut dengan menggunakan sebuah bong yang Terdakwa rakit dari bahan botol, pipet dan kaca pirex, kemudian Terdakwa meletakkan sabu di dalam salah satu pipet yang ada kaca pirexnya kemudian Terdakwa membakar kaca pirex tersebut lalu menghisap asapnya dengan menggunakan pipet yang satunya lagi seperti merokok, setelah itu Terdakwa menyimpan sisa sabu beserta kaca pirex tersebut dengan tujuan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seseorang yang menggunakan ataupun memakai narkotika dapat dipastikan terlebih dahulu minimal diawali oleh dari salah satu dari komponen perbuatan berupa membeli, menerima, memiliki, ataupun menguasai, sehingga maksud pembelian, penerimaan, penguasaan ataupun pemilikan yang dilakukan Terdakwa haruslah dilihat dari segi Kontekstual tidak hanya melihat dari tekstual kalimat yang ada dalam perundang-undangan, dan hal ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) bukan untuk diperjual belikan,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan ataupun untuk mencari keuntungan materi dari sabu tersebut melainkan sabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, hal itu terlihat jelas dari adanya kaca pirex bekas pakai yang merupakan salah satu komponen alat untuk menggunakan sabu yang ditemukan bersama dengan tempat sabu berada, hal itu menunjukkan Terdakwa sebelumnya telah menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa selain telah ada kaca pirex bekas pakai, sabu yang ditemukan juga sangatlah kecil yaitu hanya seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang kesemuanya telah habis digunakan dalam pengujian laboratorium sehingga pada saat diajukan di persidangan hanya menyisakan plastik kosong bekas tempat sabu sebagaimana tertuang di dalam berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa merupakan pengguna sabu, karenanya dapat disimpulkan sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dalam perkara ini adalah semata-mata untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum dapat membuktikan bahwa ia adalah korban Narkotika, karenanya belum timbul kewajiban Hakim untuk menerapkan perintah merehabilitasi diri Terdakwa sehingga terhadap diri terdakwa hanya dikenakan pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas tempat sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang masing-masing relatife tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan juga moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata menunjukkan rasa penyesalannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nur Saputra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas tempat sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam Surya.
 - 1 (satu) buah kaca pirek

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri melalui video konferen masing-masing oleh Renhard Harve, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.,

Nasri, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)